



PUTUSAN
Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Tgm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Masitah Binti Pangat Asngari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wonokarto RT.002 RW. 008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sebagai "PENGUGUT";

LAWAN

Arif Teguh Sulistiyono bin Cip Karsan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal terakhir di Dusun Wonokarto RT.002 RW. 008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri,, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 April 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kuitipan Akta Nikah Nomor 203/40/IV/2005, tanggal 08 April 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian tinggal di rumah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak di Tangerang selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2011;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Aditya Arifita bin Arif Teguh Sulistiyono, umur 9 tahun 6 bulan;
- b. Siren Indah Ramadha binti Arif Teguh Sulistiyono, umur 6 tahun;
- c. Cahaya Ramadilla Arifita binti Arif Teguh Sulistiyono, umur 4 tahun 6 bulan;

anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan kakak kandung Tergugat;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Meica, Tergugat mengakuinya bahkan sekarang telah menikahinya;

- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan sehari-hari, tanpa alasan yang jelas;

- d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu menendang kaki dan memukul kepala Penggugat;

- e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada Januari 2011 karena Tergugat minta izin untuk bekerja ke Tangerang, tetapi tidak pernah kembalikan pulangnya, karenanya, sejak Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;

8. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat: sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusan rubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810024903840005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsu Pringsu tertanggal 15-03-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor 470793/III.02.2007/11/2015, yang dikeluarkan oleh Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsu tanggal 12-11-2015, telah dinazegelen, lalu diberi paraf dan tanda bukti (P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi Buku K. tipan Akta Nikah Nomor 203/40/IV/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu tanggal 08 April 2005, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan a at bukti surat tersebut, ternyata tela: cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan anda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Sidiq Ardani b/n Pangat Ashari, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Tangerang dan terakhir kembali di rumah orang tua Penggugat;;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada saat anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih bayi, Penggugat pulang sendiri ke Lampung. Kemudian Tergugat pernah datang berkunjung dan akhirnya Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada upaya pencarian terhadap Tergugat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada upaya pencarian terhadap Tergugat atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah mengirim Lang melalui rekening saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian hingga sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah lagi untuk Penggugat;
 - Bahwa biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;
2. Eko Cahyono bin Kusmin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi menadi ipar Penggugat sejak Tahun 2003;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;



- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sghat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Tangerang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kehamilan anak ketiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahuinya berdasarkan cerita istri saksi atau kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa sudan pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tetapi sekitar Tahun 2012 Tergugat pernah berkunjung kemudian pergi lagi hingga sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat;
 - Bahwa sudan dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setelah saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;
 - Bahwa biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Kabupaten Tanggamus sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat: dan Tergugat susah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materi, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaiar tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi





syarat formil dar materiil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut: dianggap diulang kembali; alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"; serta doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'niul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dinyatakan: "Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan guguriah haknya." Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendailikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Meida, Tergugat mengakuinya bahkan sekarang telah menikah nya;
- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang nya sering larut malam bahkan sampai pagi dan berhari-hari, tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan





Pengugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pengugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Sidiq Ardani bin Pangat Ashari dan Eko Cahyono bin Kusmin, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pengugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pengugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan diakibatkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering pergi meninggalkan kediaman bersama-sama sehari-hari tanpa alasan jelas, sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan melakukan kekerasan fisik serta lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan rumah tangga, tidak terbukti. Namun berdasarkan gugatan Pengugat, yang didukung bukti surat serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta lain sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 08 April 2005, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Aditya Arif bin Arif Teguh Sulistiyono, umur 9 tahun 6 bulan;
 - b. Siren Indah Ramadha binti Arif Teguh Sulistiyono, umur 6 tahun;
 - c. Cahaya Ramadilla Arif binti Arif Teguh Sulistiyono, umur 4 tahun 6 bulan; anak pertama dari ketiga berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang lebih dari 4 (empat) tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dari-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecat (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah lebih dari 4 (empat) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan



upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;





MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sугra Tergugat (Arif Teguh Sulistiyon) terhadap Penggugat (Masitah Binti Pangat Asngari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan, S.Ag dan H.Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Kurnia Gustiati, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



Dadi Aryandi, S.Ag

Al Ansi Wirawan, S.Ag

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Kurnia Gustiati, S.H



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggihan	Rp. 410.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)